

MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	065 / 290 / SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p><b>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nama SOP	Survei Kepuasan Masyarakat
----------	----------------------------

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;

6. Jaringan Internet;




**PERINGATAN :**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setelah Pemohon mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, diharapkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat, dengan cara masuk : <a href="https://bit.ly/SKM_DPMPTSP_SUMENEP">https://bit.ly/SKM_DPMPTSP_SUMENEP</a>			Komputer, Internet	5 Menit	-	
2	Pilih jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan, setelah selesai pilih OK, supaya data tersimpan			Komputer, Internet	5 Menit	Data Survei Kepuasan Masyarakat	
3	Setiap pemohon yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat menjadi Responden yang diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam setiap jenis pelayanan perizinan.			Komputer, Internet	5 Menit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



**DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001